



**KEDUDUKAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**TESIS**



Oleh:  
**FAMDA EGGA PRASNADA**  
**N.P.M: 22102021020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

## KEDUDUKAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

**Kata Kunci:** *Kedudukan, Lembaga Praperadilan, Hukum Pidana*

**Famda Egga Prasnada**

**Sunardi**

**Moh. Muhibbin**

### ABSTRAK

Dalam implementasinya, praperadilan biasa dilakukan dalam negara hukum seperti Indonesia sepanjang proses penyidikan yang dilakukan didasarkan pada aturan dalam KUHP, meskipun tidak semua putusan praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan praperadilan tentunya akan dipertimbangkan fakta-fakta baik fakta yuridis maupun fakta materiil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, yang terkait dengan upaya tersangka dalam memperoleh keadilan melalui Lembaga Praperadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan lembaga praperadilan dalam kajian hukum pidana di Indonesia dan menganalisis implementasi lembaga praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam memperoleh keadilan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam KUHP tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kedudukan Lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia adalah merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, selain juga merupakan bagian dari penegakan hukum secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*.



## **THE POSITION OF THE PRETRIAL INSTITUTION IN INDONESIAN CRIMINAL LAW**

**Keywords:** *Position, Pretrial Institutions, Criminal Law*

**Famda Egga Prasnada**

**Sunardi**

**Moh. Muhibbin**

### **ABSTRACT**

*In its implementation, pretrial is usually carried out in a legal country such as Indonesia throughout the investigation process that is carried out based on the rules in the Criminal Procedure Code, although not all pretrial decisions are won by the suspect or the filing party. In the pretrial examination hearing process, of course, facts will be considered, both juridical facts and material facts.*

*This research is a normative legal research, which examines laws and regulations in a coherent legal system and unwritten legal values that live in society, which are related to the efforts of suspects in obtaining justice through the Pretrial Institution.*

*This study aims to describe the position of pretrial institutions in criminal law studies in Indonesia and analyze the implementation of pretrial institutions as suspects' legal remedies in obtaining justice at the level of investigation and prosecution.*

*The results of the study stated that pretrial is one of the new institutions introduced since the existence of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code in the midst of law enforcement life. The regulation of pretrial institutions in the Criminal Procedure Code is contained in Article 1 number 10, Chapter X Part One of Article 77 to Article 83. The position of the Judiciary in Indonesian positive law is part of the criminal justice system, as well as part of law enforcement in abstracto and in concreto.*

UNISMA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata.<sup>1</sup>

Negara hukum menurut Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih adalah:

*"Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu".<sup>2</sup>*

Disebabkan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat Indonesia harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia empat (4) yang menyatakan bahwa:

*"Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".*

<sup>1</sup>Hanafi Arief, 2018. *Pengantar Hukum Indonesia dalam tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Ed. Revisi, Yogyakarta: LKiS, hlm. 38.

<sup>2</sup> Bintang Saragih Kusnardi, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia, hlm. 27.

Penjelasan UUD RI 1945 mengenai sistem pemerintahan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>3</sup> Pasal-pasal amandemen UUD 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

Cita hukum memiliki nilai atau norma dasar. Norma memberi ancaman atau arahan pada manusia untuk bersikap tindak disebut pedoman bersikap tindak.<sup>4</sup> Norma merupakan pernyataan mengenai yang seharusnya (*ought proposition*) yang menyatakan bukan apa yang tidak dan apa yang dilakukan atau wajib dilakukan (*must be*) tetapi apa yang seharusnya ada atau dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.<sup>5</sup>

Kehadiran hukum menurut Gustav Radburg harus dapat mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu: nilai keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang. Di samping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar tersebut. Sudharto P. Hadi mengatakan bahwa hukum yang baik (*good norm*) adalah hukum yang memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan dan demokrasi. Adji Samekto mengartikan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, hlm. 188

<sup>4</sup> Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manulang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada, hlm 81

<sup>5</sup> *Ibid.*

mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret, agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia.

Setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semuanya ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.

Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya.<sup>6</sup> Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam satu rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 28D (1) UUD RI Tahun 1945 menegaskan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta*

---

<sup>6</sup> Hanafi Arief. 2018, *Op Cit.* hlm 46.

*perlakuan yang sama dihadapan hukum*<sup>7</sup>." Penegasan ini memberi makna akan adanya pengakuan hak manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Sementara itu Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 memberikan pengakuan akan hak-hak dasar manusia yang bersifat kodrati maupun hak sebagai warga negara. Pertimbangan deklarasi tersebut ialah pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua manusia atas dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian manusia.<sup>8</sup> Adapun hak-hak asasi manusia berkaitan dengan penegakan hukum antara lain ialah Pasal 9 yang menyatakan, "*Tak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.*"<sup>9</sup>

Proses hukum pidana tidak menjamin dan melindungi hak asasi individu karena sering terjadi tindakan sewenang-wenang yang berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri. Demikian juga dalam proses persidangan yang mengabaikan prinsip *fair trial* maka hal tersebut akan merusak tegaknya suatu keadilan.<sup>10</sup> Dan keadilan itu sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan orang.

Memang tujuan hukum tidak semata-mata hanya keadilan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan hasil (*resultant*) dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada

<sup>7</sup>Nurlely Darwis. *Penegakan Hukum untuk Memperoleh Hak atas Keadilan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 3 No. 2, Maret 2013. hlm.1.

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 240

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 241.

<sup>10</sup> Taufik Basri. 2021. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. hlm 324.

yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.<sup>11</sup>

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai *justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya), atau *tribuere cuique suum—to give everybody his own*, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.<sup>12</sup> Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Hak dan kewajiban yang sama-sama diharapkan oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang. Dalam pelaksanaannya keadilan sangat bergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.

Harus diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dengan demikian jika harus memilih, maka keadilan hukum lebih diutamakan meskipun harus mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, walaupun mengutamakan keadilan hukum saja akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

---

<sup>11</sup>Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, Surat Kabar Surabaya Pagi, terbit 28 Maret 2012.

<sup>12</sup>O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, hlm. 18-19.

Untuk mendapatkan kebenaran materiil atau keadilan dengan jujur dan tepat mencari pelaku dari dari suatu tindak pidana dan menjaga agar orang yang tidak bersalah tidak dijatuhi hukuman, maka telah tersedia "lembaga praperadilan" yang merupakan lembaga untuk mewujudkan suatu hukum yang adil sesuai prinsip keadilan<sup>13</sup> dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, dalam khasanah hukum pidana terdapat suatu adagium yang mengatakan "*Ubi jus ibi remedium*" yang berarti dimana ada hak disana ada kemungkinan menuntut, kewajiban perbaikan bilamana hak tersebut dilanggar.

Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan hak-hak tersangka antara lain hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim<sup>14</sup> dan beberapa hal yang baru bila dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana sebelumnya yaitu *Herziene Indiesche Reglement* (HIR), seperti:

1. hak-hak tersangka dan terdakwa (pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP);
2. bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP);
3. penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP);

<sup>13</sup> <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses 22 Mei 2022

<sup>14</sup> Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 59

4. pengawasan pelaksanaan putusan Hakim (pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHP);
5. dan wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP).

Dalam KUHP penegakkan hak-hak asasi manusia merupakan prioritas khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Pada masa berlakunya HIR, banyak tersangka yang ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu yang jelas sampai dilaksanakannya proses persidang. Apalagi bila tersangka ternyata tidak bersalah dan tidak mengetahui upaya untuk melakukan tuntutan, maka lahirnya KUHP merupakan angin segar.

Perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHP tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan (bukan pencabutan) berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004. Dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana diketahui Lembaga praperadilan merupakan salah satu bagian dalam hukum pidana Indonesia, yang secara formil diatur dalam Pasal

77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Maksud dan tujuan dari dibentuknya lembaga praperadilan itu adalah hanya semata-mata untuk melindungi hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini diatur dalam pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

*"Praperadilan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur ini tentang: Pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketiga, pergantian kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka."*

Lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu dilakukan pergantian. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik, seperti putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya

sudah mulai diperiksa. Sah tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah seandainya praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa.

Merupakan hal yang sia-sia tentunya apabila lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur. Ketentuan ini menjadi celah bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara buru-buru melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pelimpahan perkara yang tidak matang mengakibatkan berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dapat dibayangkan apa yang terjadi misalnya kalau tindakan seperti ini dilakukan dalam menangani kasus-kasus korupsi, narkoba atau terorisme.

Hadirnya Lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sebagai sarana kontrol oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Dalam sistem Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti bahwa hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan hubungan yang sinkron sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Loebby Loqman. 1987. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.hlm.16.

Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen di atas, dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga di antara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpa tindih, serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem.<sup>16</sup>

Lembaga praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Tujuan dibentuknya praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan. Dalam KUHAP, Pasal 1 butir 10 dinyatakan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat melakukan tindakan upaya paksa. Seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Tujuan dari upaya paksa tersebut, tidak lain adalah guna kepentingan umum. Melindungi hak-hak publik dengan atas nama kekuasaan/kewenangan pejabat negara (penyidik). Penyidikan dengan tindakan atau upaya paksa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah untuk mencari bukti dan titik terang siapa pelaku (*dader*) atau tersangkanya.

Dalam melakukan upaya paksa, penyidik berada dalam batasan dan ketentuan yang diikat oleh, syarat, alasan, dan tata cara upaya paksa seperti

---

<sup>16</sup> *Ibid*

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jika penyidik melakukan tindak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/ KUHAP (*undue process of law*) atau melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan salah orang dalam penangkapan. Maka terhadap orang, keluarga atau kuasa hukumnya dapat melakukan upaya hukum praperadilan melalui Pengadilan Negeri atas tidak sahnya upaya paksa (*dwangs*).<sup>17</sup>

Ketentuan tentang wewenang praperadilan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10 j.o. Pasal 77 KUHAP. Dapat dikatakan, bersumber dari pasal-pasal tersebut, akan tetapi ada lagi kewenangan lain yakni memeriksa dan memutuskan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 95 dan Pasal 97. Wewenang yang diberikan Undang-undang kepada praperadilan sebagai berikut:<sup>18</sup> memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa; memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; memeriksa tuntutan ganti rugi; memeriksa permintaan rehabilitasi; memeriksa terhadap sah atau tidaknya tindakan penyitaan.

Berdasarkan wewenang praperadilan, ketentuan tentang siapa yang berwenang mengajukan praperadilan dapat terlihat di sini. Pihak yang dapat mengajukan praperadilan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP Pasal 79: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Pasal 80: Permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 4.

umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. Memerhatikan ketentuan Pasal 79, Pasal 80 KUHAP tersebut dapat diketahui siapa saja yang diberi wewenang untuk mengajukan praperadilan yaitu: tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya; penyidik atau penuntut umum; pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan sebagai upaya hukum yang memberikan hak kepada tersangka, kuasa hukum atau keluarganya dalam kaitannya dengan fungsi hukum acara pidana dan tujuan praperadilan yakni untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yaitu:<sup>19</sup> agar aparat penegak hukum hati-hati dalam melakukan tindakan hukum dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang; ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga untuk melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan dari penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia; hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah, dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim itu; dengan rehabilitasi, maka orang tersebut telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan; kejujuran yang telah dijiwai KUHAP harus diimbangi

---

<sup>19</sup> <http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022

dengan integritas dan dedikasi oleh aparat penegak hukum karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Pemeriksaan praperadilan dimulai dalam rangka menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan atau tidak. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian dan hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan lembaga praperadilan dalam kajian hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi lembaga praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam memperoleh keadilan di tingkat penyidikan dan penuntutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Mendeskripsikan kedudukan lembaga praperadilan dalam kajian hukum pidana di Indonesia.
2. Menganalisis implementasi lembaga praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam memperoleh keadilan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum acara pidana.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya para praktisi hukum

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, tesis ini asli tanpa ada kesamaan dengan penelitian lainnya, terutama yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan lembaga praperadilan dalam kajian hukum positif di Indonesia, serta untuk menganalisis implementasi lembaga praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam memperoleh keadilan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Penelitian lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rizki Dwi Ovitassari, 2018, *Analisis Yuridis Putusan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan dengan Alasan Tidak Cukup Bukti (Studi Putusan NO : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum tentang sah tidaknya penghentian penyidikan (SP3), dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks. Adapun hasil penelitian yaitu (1) Sah tidaknya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) diatur dalam ketentuan pasal

109 ayat (2) KUHP, yang menentukan bahwa dasar penghentian penyidikan adalah: (a) Tidak terdapat cukup bukti (b) Bukan merupakan tindak pidana (c) Penyidikan dihentikan demi hukum. (2) Pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) ialah sebagaimana dalam fakta di persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi berdasarkan bukti yang diajukan oleh termohon. Berdasarkan hal ini pengadilan menganggap bahwa telah terdapat 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat.

2. Nindi Anggraini, 2019, *Analisis Putusan Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan dalam Hal Penetapan Tersangka)*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan serta Untuk mengetahui apakah akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya ketidaksahan penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim mengabulkan praperadilan dikarenakan penyidik dalam melakukan penetapan tersangka tidak mengikuti prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan sehingga hal tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan juga telah melanggar hak asasi dari tersangka dan pertimbangan hakim selanjutnya menyatakan bahwa penyidik dalam penetapan tersangka tidak mempunyai alat bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah. Kemudian akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut adalah status tersangka dinyatakan tidak sah yang artinya dari tersangka menjadi bukan tersangka, akan tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan penyidik

tidak dapat menetapkan kembali sebagai tersangka. Penyidik dapat menetapkan kembali sebagai tersangka dengan alat bukti yang baru.

3. Alip Jalil Pringga Yudha, 2020, *Praperadilan Sebagai Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Menjalani Proses Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara praperadilan serta hak-hak yang bagaimanakah bisa dituntut di praperadilan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan praperadilan: perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan; apa yang telah membuktikan bahwa termohon bersalah atas perbuatan-perbuatan yang digugat; tindakan apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu, d. Pelaksanaan putusan.

#### **F. Kerangka Teori dan Definisi Konseptual**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat prosedur mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan. Dalam hukum pidana prosedur tersebut dikenal dengan hukum acara pidana. Dalam praktik pemeriksaan pidana khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan sering terjadi prosedur yang dijalankan tidak sesuai dengan hukum acara pidana sehingga proses pemeriksaan menjadi tidak sah, dan oleh karena itu maka pihak-pihak yang dirugikan pun melakukan tuntutan melalui lembaga praperadilan. Pelaksanaan praperadilan

yang merupakan bagian dari suatu prinsip negara hukum yang mana bahwa suatu negara hukum mempunyai berbagai kriteria dan unsur-unsur.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lembaga praperadilan dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan hukum positif Indonesia. Lembaga praperadilan dalam konteks ini sebagai upaya tersangka dalam menuntut keadilan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Praperadilan menyangkut juga tuntutan ganti kerugian akibat tindakan lain: pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

### **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Tesis ini ditulis dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan definisi konseptual, dan sistematika penulisan tesis.


Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA),

Pembagian Hukum Pidana, Praperadilan, Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Praperadilan.

Bab III Metode Penelitian berisikan paradigma penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan: deskripsikan kedudukan lembaga praperadilan dalam kajian hukum pidana di Indonesia, dan analisis mengenai implementasi lembaga praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam memperoleh keadilan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Bab IV, Penutup berisikan kesimpulan dan Saran.



## BAB V

### PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada uraian dan pembahasan tersebut di atas. Kesimpulan dan saran bersifat sementara (tentatif), sehingga terbuka masukan dari pembaca ataupun peneliti lainnya:

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kedudukan Lembaga Peradilan dalam hukum positif Indonesia adalah merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, selain juga merupakan bagian dari penegakan hukum secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*.
2. Dalam implementasinya, praperadilan biasa dilakukan dalam negara hukum seperti Indonesia sepanjang proses penyidikan yang dilakukan didasarkan pada aturan dalam KUHAP, meskipun tidak semua putusan praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan praperadilan tentunya akan dipertimbangkan fakta-fakta baik fakta yuridis maupun fakta materiil.

**B. Saran**

Saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga praperadilan sebagai sarana bagi tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan dalam upaya mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang hendaknya dimanfaatkan oleh tersangka dan pihak lain yang dibenarkan oleh undang-undang apabila tersangka merasa dirugikan.
2. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, diperlukan ketentuan dan prosedur yang tetap sebagaimana dalam KUHP. Oleh karena itu bagi penyidik, ketentuan dan prosedur tersebut harus dipatuhi agar tuntutan keadilan bagi tersangka melalui praperadilan dapat dihindari.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manulang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Bintan Saragih Kusnardi, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia, hlm. 27
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Darwan Prinst, 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Halim, Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PR RajaGrafindo Persada.
- Hanafi Arief. 2018, *Pengantar Hukum Indonesia, dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Ed. Revisi, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). diakses pada tanggal 14 Mei 2022
- Leden [Marpaung](#), 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Loeby Loeqman, 1990, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lobby Looqman. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Detacom
- Mohamad Anwar, 1989, *Praperadilan di indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co.

- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nurlely Darwis. *Penegakan Hukum untuk Memperoleh Hak atas Keadilan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 3 No. 2, Maret 2013.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ratna Nurul Alfiah, 1996, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo C.V..
- R. Subekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, Surat Kabar Surabaya Pagi, terbit 28 Maret 2012.
- Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2.

Taufik Basri. 2021. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum Hakim Pidana* Jakarta: Erlangga.

O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang: Tirta Amerta, hlm.

O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Oemar Seno Adji, 1980. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga,

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wolfgang Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

*Universal Declaration of Human Rights*, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.

### Jurnal

Alip Jalil Pringga Yudha, *Praperadilan Sebagai Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Menjalani Proses Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang)*, Repository UM Palembang, 2020.

Nindi Anggraini, *Analisis Putusan Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan dalam Hal Penetapan Tersangka)*. Repository Unsri, 2019.

Rizki Dwi Ovitasasri, *Analisis Yuridis Putusan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan dengan Alasan Tidak Cukup Bukti (Studi Putusan NO : 07/Pid.Pra/2018/PN.Mks)*. Repository Unhas, 2021

### Peraturan Perundang-Undanga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \(KUHP\)](#)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### Internet Akses

<http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022

<https://vandhano.wordpress.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

<http://www.lnassociates.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

<http://www.kantorhukum-lhs.com>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022

<http://www.lawskripsi.com>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022

<http://dedotjcb.blogspot.com>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022

<https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>,  
diakses 22 Mei 2022

<http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022

<https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/>, diakses  
pada tanggal 14 Mei 2022

<https://vandhano.wordpress.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022

<http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022

